



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN
MELALUI PEMBIAYAAN MODAL USAHA DENGAN POLA DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan dayaguna program peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan modal usaha dengan pola dana bergulir perlu dilakukan penyempurnaan persyaratan pengajuan, peningkatan nilai yang dapat dimohonkan oleh petani, serta perluasan program pada pola pembiayaan pengolahan tanah dan sarana produksi pertanian dengan penambahan komoditas hortikultura;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian nomenklatur bank yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam program peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan modal usaha dengan pola dana bergulir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembiayaan Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Untuk Penguatan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembiayaan Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PEMBIAYAAN MODAL USAHA DENGAN POLA DANA BERGULIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembiayaan Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7, angka 9, angka 10 dan angka 12 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Badan Usaha adalah Badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Manfaat Syariah yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang berkedudukan di Daerah dan ditunjuk sebagai pihak ketiga untuk menyalurkan dana Penguatan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Pemerintah Daerah.
8. Dana Bergulir adalah dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui APBD yang disalurkan oleh Bank untuk Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembiayaan Modal Usaha dan Pola Dana Bergulir ini tidak mempengaruhi kepemilikan modal Bank.

9. *System Syariah Mudharabah Muqayyadah* adalah salah satu jenis produk perbankan syariah dengan Pemerintah Daerah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana dimana pemilik dana membatasi cakupan penerima dana dan resiko usaha ditanggung oleh pemilik dana.
 10. Fasilitas Dana Bergulir adalah fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh masyarakat melalui fasilitas dana bergulir kepada usaha mikro, kecil dan menengah dan fasilitas dana kepada petani dalam bentuk program kepemilikan alat mesin pertanian dan pembiayaan pengolahan tanah dan sarana produksi pertanian padi, jagung dan kedele dan hortikultura.
 11. Pemohon Dana Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah masyarakat yang mengajukan permohonan pembiayaan Program Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
 12. Pemohon Alat Mesin Pertanian adalah petani yang mengajukan permohonan pembiayaan kepemilikan alat mesin pertanian atau pembiayaan pengolahan tanah dan sarana produksi pertanian padi, jagung dan kedele dan hortikultura.
2. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir di Daerah dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:
 - a. pola pertama, yaitu dana penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
 - b. pola kedua, yaitu Dana Bergulir kepada petani dalam bentuk program kepemilikan alat mesin pertanian serta pembiayaan pengolahan tanah dan sarana produksi pertanian padi, jagung dan kedelai dan hortikultura yang meliputi bawang merah, tomat, cabe dan melon.
- (2) Bank mengelola dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan *System Syariah Mudharabah Muqayyadah*.
- (3) Pengelolaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikelola secara terpisah (*off balance sheet*) dengan pembiayaan-pembiayaan komersial Bank.

- (4) Sebelum dana tersebut digulirkan di masyarakat dalam bentuk pembiayaan untuk penguatan modal, dana tersebut ditempatkan sebagai dana titipan dan karenanya pihak Pemerintah Daerah tidak meminta bagi hasil dan kompensasi apapun.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Persyaratan untuk mendapatkan Dana Bergulir meliputi:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) suami dan istri (bagi yang sudah menikah);
- b. fotokopi kartu keluarga;
- c. fotokopi surat nikah (bagi yang menikah);
- d. fotokopi rekeninglistrik (bila ada);
- e. fotokopi rekening air (bila ada);
- f. fotokopi rekening telepon (bila ada);
- g. fotokopi agunan atau jaminan antara lain segel tanah, sertifikattanah disertai suratketerangan tidak sengketa dari Desa/Kelurahan diketahui oleh Camat; dan
- h. surat keterangan usaha dari Desa/Kelurahan diketahui oleh Camat.

4. Ketentuan huruf b Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pola Dana Bergulir program alat mesin pertanian terbagi atas 2 (dua) program:

- a. program kepemilikan alat mesin pertanian; dan
- b. program pembiayaan pengolahan tanah dan biaya sarana produksi pertanian padi, jagung dan kedelai dan hortikultura yang meliputi bawang merah, tomat, cabe dan melon.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Persyaratan untuk mendapatkan dana bergulir meliputi:

- a. surat permohonan yang diketahui oleh Ketua Kelompok Tani, Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) tingkat Kecamatan, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan Kepala Desa/Lurah;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) suami dan istri (bagi yang sudah menikah);
- c. fotokopi kartu keluarga;
- d. fotokopi surat nikah;
- e. fotokopirekening listrik (bila ada);
- f. fotokopi rekening air (bila ada);
- g. fotokopi rekening telepon (bila ada);
- h. fotokopi agunan atau jaminan antara lain segel tanah, sertifikat tanah disertai surat keterangan tidak sengketa dari Desa/Kelurahan diketahui oleh Camat;
- i. surat keterangan usaha pertanian dari Desa/Kelurahan; dan
- j. Untuk calon nasabah pembiayaan alat mesin pertanian wajib menyerahkan uang muka dalam bentuk tabungan atas nama rekening calon nasabah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hargaalat mesin pertanian yang dipesan.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dana bergulir dalam bentuk biaya pengolahan tanah dan biaya Sarana Produksi Pertanian Padi, Jagung dan Kedele (PAJALE) dan hortikultura yang meliputi bawang merah, tomat, cabe dan melon paling banyak Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per hektar dan dibayar lunas pada saat panen atau paling lama 6 (enam) bulan setelah panen.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 17 Februari 2022

Plt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 17 Februari 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 NOMOR 4.

MENGETAHUI/MENGESAHKAN
Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara



TOHAR, M.H
NIP. 19730117 200604 1 008